

ABSTRAK

Berawal mula Razali meminjam uang untuk keperluan pekerjaan rumah siap huni sebanyak 64 unit sebesar 50 juta dengan bunga 1 bulan Rp 600.022,- (enam ratus ribu dua puluh dua rupiah) selama 18 bulan lalu Razali meminjam uang lagi kepada Nur fathiah sebesar 20 juta rupiah dengan fee yang dijanjikan oleh Razali sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan Herman Susilo dalam pekerjaan rumah siap huni sesuai dengan surat perjanjian kerja SPK. Penelitian ini hendak membahas tentang penerapan hukum perdata, pertimbangan hakim terhadap pihak yang meminjam uang tanpa adanya perjanjian tertulis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu. Harus terpenuhinya unsur delik akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, para pihak harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut, di dalam Islam seseorang harus membayar hutang nya tersebut agar tidak mendapat dosa hutang.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pinjam Meminjam, Perjanjian